



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

JL. SENTRA PRIMER BARU TIMUR, PULO GEBANG, JAKARTA TIMUR. 13950.

TELP. 4805256. FAX. 4803856.

WEBSITE : www.ptun-jakarta.go.id

19

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA NOMOR : W2.TUN.1/ **258** /KP.04/I/2017

TENTANG

PENUNJUKAN TIM BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN (BAPERJAKAT) DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

- Menimbang :
- a. Bahwa tugas Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dibidang Kepegawaian antara lain melakukan pembinaan personil baik kepada Hakim maupun Pegawai ;
 - b. Bahwa untuk membantu Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam tugas pembinaan personil Pegawai telah dibentuk Tim Promosi dan Mutasi Pegawai di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ;
 - c. Bahwa untuk penyempurnaan Tim BAPERJAKAT, maka perlu ditunjuk Hakim dan Pejabat Struktural / Fungsional Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud ;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
 - 2. Undang-Undang Nomor : 43 tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 13 tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural ;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 41 Tahun 2002 tentang Kenaikan Jabatan dan Pangkat Hakim ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Pertama : Menunjuk Hakim dan Pejabat Struktural/Fungsional Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ;
- Kedua : Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tentang Jabatan dan Kepangkatan yang dikeluarkan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi ;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki seperlunya ;
- SALINAN : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : Jakarta.
Pada Tanggal : 16 Januari 2017.



ABDULLAH, SH.M.Si.
No. 19640710 198903 1 001.



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

JL. SENTRA PRIMER BARU TIMUR, PULO GEBANG, JAKARTA TIMUR. 13950.

TELP. 4805256. FAX. 4803856.

WEBSITE : www.ptun-jakarta.go.id

Lampiran Keputusan

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

Nomor : W2.TUN. 1/258 /KP.04/1/2017.

Tanggal : 16 Januari 2017.

TIM BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN (BAPERJAKAT) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

- I. Ketua : Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
- II. Sekretaris : Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
- III. Anggota :
1. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
 2. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
 3. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
 4. Sri Hartanto, SH.M.Kn., Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada Tanggal : 16 Januari 2017.



H. HJANG ABDULLAH, SH.M.Si.
NIP. 19640710 198903 1 001.7